



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9018-9027

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Kecamatan Luak

Indra^{1✉}, Waskito²

Universitas Negeri Padang

Email: indra090378@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan untuk itu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan senjata bagi kemajuan bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa baik maka baik pulalah generasi penerusnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan pentingnya peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi publik. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode literatur dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan kajian dan materi dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, artikel, peraturan, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan pentingnya peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Terwujudnya keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari peran pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dimana informasi dan dokumentasi kegiatan dan pelaporan keuangan di sekolah telah terbuka dan diketahui publik, sehingga publik dapat mengetahui sejauhmana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan disekolah serta pelaporan keuangan dari kegiatan tersebut.

Kata Kunci: *Pejabat Pengelola, Informasi, Dokumentasi*

Abstract

Education is the most important investment for a nation, especially for a developing nation. Development can only be carried out by humans who are prepared through education. Education is a weapon for the progress of the nation. If a nation's education is good, then the next generation will also be good. This research aims to show the importance of Information and Documentation Management Officers (PPID) in public information disclosure. The method used is to use the literature method by first collecting study materials and materials from various sources, namely books, journals, articles, regulations, and other sources related to the importance of information and documentation management officials. The realization of public information openness cannot be separated from the important role of the Information and Documentation Management Officer (PPID). Where information and documentation of activities and financial reporting at the school are open and known to the public, so that the public can know the extent of the activities that have been carried out at the school as well as the financial reporting of these activities.

Keywords: Management Officer, Information, Documentation

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi dan Dokumentasi Republik Indonesia tahun 2021. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Transparansi dan Hak Informasi yaitu bagaimana organisasi memastikan transparansi dalam penyediaan informasi kepada pihak eksternal dan internal. Ini termasuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan kebijakan terkait.

Dalam hal ini, Rogers mengatakan bahwa Organisasi adalah sistem stabil yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama mencapai tujuan bersama melalui hierarki pangkat dan pembagian tenaga kerja (Rogers dan Agarwala-Rogers, 1976, hal. 26). Organisasi adalah diciptakan untuk menangani tugas-tugas rutin dan untuk memberikan stabilitas pada hubungan manusia (Rogers, 1983). Sekolah sebagai tempat keberadaan berbagai inovasi dalam organisasi, maka PPID adalah sebuah inovasi dalam keterbukaan informasi publik. Sekolah sebagai salah satu lembaga formal dan lembaga publik serta merupakan sebuah organisasi, perlu mempertahankan keberadaannya dengan sebuah inovasi dalam organisasi.

Sekolah adalah salah satu lembaga publik, harus melaksanakan amanat undang-undang, yaitu dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (Jasrianto, 2015). Oleh karena itu PPID memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa

informasi dan dokumen yang dimiliki oleh suatu entitas dikelola dengan baik, diakses secara transparan, dan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Maka SMKN 1 Kecamatan Luak sebagai salah satu lembaga publik dibidang pendidikan, perlu melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui PPID.

Para pakar pendidikan menyatakan bahwa fungsi utama sekolah adalah pembinaan dan pengembangan semua potensi individu terutama pengembangan potensi fisik, intelektual dan moral setiap peserta didik Sugiarta, Mardana, (2019). Maka sekolah harus dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk mengembangkan semua potensi peserta didik sebagai sumber daya manusia. Pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang Irianto, H. A. (2017). Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan untuk itu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan senjata bagi kemajuan bangsa. Jika pendidikan suatu bangsa baik maka baik pulalah generasi penerusnya. Sementara itu, baik atau tidaknya pendidikan di suatu bangsa dapat dilihat dari pelaksanaan serta orientasi sistem pendidikan tersebut. Semakin jelas pendidikan itu, maka semakin tampak pula perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID ini berfungsi sebagai pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Azis, A. (2018).. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Seperti yang sudah disebutkan bahwa PPID ini dilatar belakangi oleh suatu Undang-Undang yakni Undang Undang No.14 Tahun 2008. Dunia perundangundangan Indonesia mulai mengenal istilah PPID dalam konteks keterbukaan informasi sejak 2008. PPID adalah sebutan yang digunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan

laman suatu lembaga negara, misalnya, ada di pundak PPID. Tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Melihat pentingnya peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMKN 1 Kecamatan Luak, maka metode yang digunakan adalah menggunakan metode literatur dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan kajian dan materi dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, artikel, peraturan, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan pentingnya peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Observasi adalah metode observasi yang dilakukan secara sistematis, termasuk proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan sekolah. Metode Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memahami prosedur langkah demi langkah pengumpulan informasi dari sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Muhammad Arifin, (2016), dengan judul penelitiannya, Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Bina Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian tersebut menjelaskan, Dinas Bina Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar dinilai belum menerapkan asas keterbukaan, yaitu masih banyak dari seluruh hasil kegiatan dan kinerja tidak dapat diketahui oleh publik serta beberapa kasus sengketa informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau terkait tidak ditanggapinya pemohon informasi oleh OPD Kabupaten Kampar.

Fara Merian Sari, Citra Mutiara Dewi (2022), dengan judul penelitian, Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. Hasil penelitiannya menjelaskan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang reliable. Namun, penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan.

Lani L. A. Alou, Daud M. Liando (2021), dalam penelitiannya yang berjudul, Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian adalah efektivitas program pengelolaan informasi dan

dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi belum efektif, disebabkan oleh keterlambatan pelayanan, personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja, anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat terbatas sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Aliffasha Putri Ramadhanty (2023), judul penelitiannya, Strategi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik (studi di komisi pemilihan umum kota bandar lampung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020). Hasil penelitiannya, Masih ditemukan beberapa kendala. Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi.

Variabel Penelitian Terdahulu

1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Bina Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar
2. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau
3. Efektivitas Program Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
4. Strategi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik (studi di komisi pemilihan umum kota bandar lampung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020)
5. Strategi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di SMKN 1 Kecamatan Luak

Keberhasilan dan Kegagalan

Program keterbukaan informasi ini melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), karena masih berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa belum ditemui kegagalan, karena masih terus dikembangkan dan masih terus berproses hingga saat ini.

Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Penelitian Terdahulu

1. Keberhasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang reliable

2. Kegagalan/Belum Maksimal

- a. Belum menerapkan asas keterbukaan, yaitu masih banyak dari seluruh hasil kegiatan dan kinerja tidak dapat diketahui oleh publik serta beberapa kasus sengketa informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi
- b. Penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan
- c. Keterlambatan pelayanan, personel pengelola yang memiliki rangkap beban kerja, anggaran yang tersedia untuk kegiatan sangat terbatas sehingga menghambat upaya pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.
- d. Pengelolaan website masih belum optimal. Sehingga media sosial lebih berperan dalam penyebaran informasi dibandingkan website. Hanya ada satu media sosial yang difokuskan sebagai media informasi

Pentingnya peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam konteks penyelenggaran informasi publik, menurut Mustofa, Syahrul. (2020 hal : 25) keterbukaan informasi berarti adalah kesediaan suatu badan publik negara atau badan publik non negara untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan berbagai bidang lainnya yang merupakan kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 (3), Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

Tujuan

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. meningkatkan peran aktif masyarakat . dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Mekanisme memperoleh informasi

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta: oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengmmnan nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c.

penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

Analisis Inovasi Yang Telah Dilakukan

Dampak Positif

Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik

Dimana informasi dan dokumentasi kegiatan dan pelaporan keuangan di sekolah telah terbuka dan diketahui publik, sehingga publik dapat mengetahui sejauhmana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan disekolah serta pelaporan keuangannya.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. (Perki Nomor 1 Tahun 2021)

Informasi menurut pendapat C. Suprpti adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (Aliffasha Putri Ramadhanty, 2023 : 20)

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Perki Nomor 1 Tahun 2021)

1. Semakin terbukanya informasi badan publik saat ini akan menghindari rasa curiga dan wasangka oleh publik.
2. Bagi siswa, adanya keterbukaan informasi, siswa dapat mengakses informasi dan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan, prestasi siswa dan sekolah

3. Bagi guru, dapat mengakses informasi dan dokumentasi sekolah.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Subardjono (2012) berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) : 1) adanya persepsi negatif terhadap UU KIP; 2) kurang siapnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dan mendokumentasi informasi sehingga siap diakses oleh publik; 3) terbatasnya sarana prasarana pendukung serta kesiapan lembaga dalam menangani; 4) dari sisi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 ini mengandung kebingungan bagi pejabat yang akan mengimplementasikannya mengingat terdapat beberapa pasal yang dikecualikan dan mekanisme pengujian konsekuensi informasi yang bisa diakses publik dan informasi yang dikecualikan, serta masih ada kebingungan dalam mekanisme pelayanan informasi (Domai, Tjahjanulin, Hermawan, Yuliani, Leny. (2015 hal 7-8).

Dampak Negatif

1. Banyak terjadi kasus-kasus pemerasan terhadap institusi atau perorangan tidak memberi kontribusi tertentu, maka akan disebarkan/dipublikasikan informasi negatif yang dimiliki institusi atau perorangan, sehingga citranya akan menurun bahkan terjadi pembunuhan karakter.
2. Pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan, seperti mencari informasi yang seharusnya bersifat tertutup atau informasi yang dikecualikan.
3. Di Era informasi saat ini, membuat membludaknya informasi yang terkadang informasi-informasi tersebut belum jelas sumber dan kebenarannya, sementara informasi tersebut sudah tersebar luas di masyarakat.
4. Pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan informasi tersebut sering mengambil keuntungan dari apa yang terjadi demi mendapatkan citra yang baik bagi kepentingannya.
5. Informasi-informasi yang negatif dan sudah tersebar di masyarakat/publik, sering menimbulkan kegaduhan dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mempercayai mana lembaga/institusi/perorangan yang benar dan mana yang salah.

SIMPULAN

Terwujudnya keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari peran pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dimana informasi dan dokumentasi kegiatan dan pelaporan keuangan di sekolah telah terbuka dan diketahui publik, sehingga publik dapat mengetahui sejauhmana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan disekolah

serta pelaporan keuangan dari kegiatan tersebut. Pengelolaanya oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadikan inovasi dalam organisasi sangat memperkokoh keberadaan sekolah sebagai lembaga formal dan sebagai lembaga publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2018). Strategi Media Relation Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai Sarana Informasi Publik. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8635>.
- Domai, Tjahjanulin. Hermawan. Yuliani, Leny. (2015). Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola informasi & Dokumentasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik. Universitas Brawijawa Press.
- Mustofa, Syahrul. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Guepedia. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.
- Rogers, M. Everett. (1983). Diffusion Of Innovations. The Free Press. London.
- Rahmadhanty, A.P. Skripsi. (2023). Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Universitas Lampung.
- Irianto, H. A. (2017). *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa*. Kencana.
- Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., & Adiarta, A. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 124-136.
- Jasrianto, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simpendidik) Di Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(1), 1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.